



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, layanan dasar umum dan pemberdayaan aparatur daerah, pembangunan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk menerima SPKKD.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya disingkat SPKKD adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan kepada Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jembrana.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II PRINSIP UMUM

### Pasal 2

Prinsip Umum Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah :

- a sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- c tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d tidak mengurangi kewajiban pemberi sumbangan kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

## BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBJEK

### Pasal 3

Dengan Nama Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.

### Pasal 4

- (1) Subjek SPKKD adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memberikan SPKKD.
- (2) Pemberi SPKKD adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan SPKKD.

### Pasal 5

- (1) Objek SPKKD adalah sumbangan yang didasari atas keikhlasan dan/atau kemampuan pihak ketiga serta bersifat tidak mengikat antara pemberi sumbangan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

### Pasal 6

- (1) Bentuk SPKKD dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rupiah, mata uang asing, dan/atau kertas berharga.
- (3) SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

## Pasal 7

- (1) Besarnya SPKKD dalam bentuk uang, nama dan jumlah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tergantung pada kemampuan pihak ketiga.
- (2) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian administrasi pernyataan kesediaan atau kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBERI DAN PENERIMA

## Pasal 8

- (1) Pemberi SPKKD bersumber dari orang pribadi dan/ atau Badan, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pemberian SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah didasari oleh keikhlasan dan/atau kemampuan.

## Pasal 9

- (1) Penerimaan SPKKD bersifat sebagai sumbangan yang tidak mengikat dan merupakan penerimaan serta asset bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pemberi SPKKD yang bersangkutan memenuhi segala kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi serta kewajiban lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA CARA PENYERAHAN

## Pasal 10

- (1) Penyerahan SPKKD dalam bentuk uang dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Jember.
- (2) Besarnya penyerahan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Surat Pernyataan.

### Pasal 11

- (1) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang, dilakukan dalam wilayah Kabupaten Jembrana atau di tempat lain sesuai kesepakatan pemberi dan penerima SPKKD.
- (2) Nama dan jumlah penyerahan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat pernyataan.

### BAB VII

#### PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

SPKKD dipergunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

### Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam hal :
  - a. menerima SPKKD dalam bentuk uang dan selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Jembrana; dan
  - b. menerima SPKKD dalam bentuk barang dan selanjutnya memproses penerimaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.
- (2) Penyetoran SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan surat pernyataan.
- (3) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah dan dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi barang milik daerah dan dikelola sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 35 Seri D Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Nopember 2013  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 11 Nopember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013  
NOMOR 40

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah, maka perlu adanya dana pendukung yang memadai guna mewujudkan tujuan tersebut. Berkenaan dengan itu digali dana yang bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Dalam hal pembiayaan, maka Pembangunan Daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja. Keikutsertaan masyarakat dalam pendanaan Pembangunan Daerah sangat dibutuhkan dan untuk itu perlu ditampung melalui suatu pungutan dari berbagai pihak baik perorangan maupun badan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang kesemuanya itu disebut Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Bahwa untuk itu maka Penerimaan Sumbangan dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai usaha untuk menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai Pembangunan Daerah dan Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berupa sumbangan, pemberian, hadiah, wakaf atau lain-lain pemberian/penyerahan lain yang serupa dengan itu.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melalui mekanisme APBD” adalah penerimaan SPKKD yang merupakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Ayat(2)

Pengelolaan barang SPKKD meliputi aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas